



PUTUSAN
Nomor 478 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **S U D I A N T I**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Imam Masjid, bertempat tinggal di RT.04 RW.02, Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
2. **MUH. MULYADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.01 RW.02, Simoma, Desa Larompong Selatan, Kabupaten Luwu;
3. **BUNAIING SUBAIR, Sm., Hk.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.02 RW.01, Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
4. **IRMAWATI ADRY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Blok DD 3, RT.01 RW.03, Desa Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
5. **SYARIFUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di RT.04 RW.02, Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1). Abdul Azis Saleh, S.H., 2). Wahidin Kamase, S.H., 3). Rachmat Sukarno, S.H., 4). Ratih Putri K, S.H., dan Lisar Wirailhami, S.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asas Manusia Wilayah Sulawesi Selatan (PBHI-WIL.SUL-SEL), berkantor di Jalan Topaz Raya Komp. Ruko Zamrud B/16 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Juni 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat;

melawan:

- I. **WALIKOTA PALOPO**, berkedudukan di Jalan Samiun Nomor 1 Kota Palopo;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Moh. Hatta A. Toparakkasi, S.H., M.H., Asisten Bidang Pemerintahan (Ass.I) Setda Pemerintah Kota Palopo, berkantor di Jalan Samiun Nomor 1 Kota Palopo; dan:



2. Dra. Hj. Rukmini Yusuf, Kepala Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Palopo;

3. Mardi, S.Sos., Kasubit Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Palopo;

keduanya berkantor di Jalan Kiyai Haji Hasyim Nomor 5 Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/264/Huk/VI/ 2016, tanggal 10 Juni 2016;

II. **PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI**, beralamat di Gedung Graha Pratama Lantai 5, Jalan MT. Haryono Kav. 15 Jakarta, diwakili oleh David Bangun selaku Direktur Utama;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1). Saut Simbolon, S.H., 2). Dr. Rono Prakoso, S.H., M.Hum., M.Kn., 3). Muhammad Zulfahmi, S.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Karyawan PT. Dayamitra Telekomunikasi, beralamat di Gedung Graha Pratama Lantai 5, Jalan MT. Haryono Kav. 15 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: DMT.016/CL.7/DMT-a1200000/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016;

Termohon Kasasi I, II, dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II, dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. ADAPUN MENGENAI OBJEK GUGATAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Keputusan WaliKota Palopo tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 00065/IMB/04/I/2016 tertanggal 22 Januari 2016 yang diberikan kepada atas nama IR. Agus Antono;
2. Keputusan WaliKota Palopo tentang Izin Gangguan / H.O Nomor 00015/HO/04/I/2016 tertanggal 22 Januari 2016 yang diberikan kepada atas nama IR. Agus Antono;

II. TENGGANG WAKTU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Penerbitan surat keputusan Pemerintah Kota Palopo berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 00065/IMB/04/I/2016 tertanggal 22 Januari 2016 yang diberikan kepada atas nama IR. Agus Antono, dan surat Keputusan Pemerintah Kota Palopo terhadap Izin Gangguan/H.O. Nomor: 00015/HO/04/I/2016, tertanggal 22 Januari 2016 yang diberikan kepada atas nama IR. Agus Antono, baru diketahui oleh Para Penggugat Sudiarti, Muh. Muliadi, Bunaing Subair, SM., HK., Irmawati Adry, dan Syarifuddin, pada saat para Penggugat dan Masyarakat telah melaporkan hal tersebut di Polres Palopo pada tanggal 6 MEI 2016 terkait Izin tersebut, kemudian pada saat di dalam Polres Palopo, para Penggugat dipertemukan dengan Pihak PT. Daya Mitra Telekomunikasi, dan pada saat itulah para Penggugat dan masyarakat diperlihatkan Izin IMB dan H.O tersebut oleh Pihak PT. Daya Mitra Telekomunikasi (DMT) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo, Oleh sebab itu Sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan TUN sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. ALASAN/DASAR GUGATAN:

1. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2015, Para Penggugat bersama Masyarakat Pulau Bangka kelurahan Malatunrung Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, di undang untuk menghadiri Sosialisasi tentang rencana penempatan bangunan Tower Telekomunikasi dari PT. Daya Mitra Telemonukasi (DMT) di Kantor Lurah Malatunrung;
2. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2015 Para Penggugat dan Masyarakat yang hadir dalam ruang Sosialisasi tersebut diberikan daftar hadir untuk diisi (Paraf) sebagai bukti bahwa Masyarakat yang di undang telah datang untuk mendengarkan Tujuan dan maksud surat undangan Sosialisasi tersebut;
3. Bahwa berdasarkan hasil Sosialisasi yang telah dilaksanakan di Kantor Lurah Malatunrung, Tergugat telah membuat keputusan melalui suratnya Nomor: 00065/IMB/04/I/2016 dan Nomor: 00015/HO/04/I/ 2016 tertanggal 22 Januari 2016, dengan dasar yang tidak sesuai kenyataan yang ada ditempat Sosialisasi tersebut (Di Kantor Lurah Malatunrung);
4. Bahwa Pada saat Para Penggugat dan Masyarakat berada di Kantor Lurah Malatunrung, Para Penggugat dan Masyarakat hanya menandatangani daftar hadir saja, dan Para Penggugat dan Masyarakat tidak pernah menandatangani daftar Persetujuan Warga atau tidak

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 478 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan tentang akan adanya Pembangunan Tower Telekomunikasi tersebut, melainkan Para Penggugat dan Masyarakat menolak adanya Pembangunan Tower Telekomunikasi tersebut;

5. Bahwa sebelum Tergugat Menerbitkan surat keputusan Tata Usaha Negara berupa:

- Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 00065/IMB/04/ I/2016 tertanggal 22 Januari 2016 yang diberikan Kepada atas nama IR. Agus Antono; dan
- Surat Keputusan Walikota kota Palopo terhadap Izin Gangguan/H.O Nomor 00015/HO/04/I/2016 tertanggal 22 Januari 2016 yang diberikan kepada atas nama IR. Agus Antono;

Harusnya Tergugat bertindak dengan Cermat untuk Meneliti data dan informasi tentang Surat Daftar Nama Pemilik Lahan/Warga Yang Bermukim Disekitar Lokasi Rencana Kegiatan/ Usaha Yang Menyatakan Tidak Keberatan Atau Menyetujui Rencana Kegiatan / Usaha tersebut, tertanggal 09 Maret 2015, yang selama ini dikeluhkan Para Penggugat dan Masyarakat, dan pada saat para Penggugat dan Masyarakat juga mengadakan aspirasinya di Kantor DPRD Kota Palopo tertanggal 15 Desember 2015 Hari Selasa berdasarkan Undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Nomor: 005/214/ DPRD-K/XII/2015, Maka tergugat tidak akan sampai menerbitkan Surat Keputusan Izin IMB dan Surat Keputusan Izin H.O. tersebut;

6. Bahwa oleh Karena Perbuatan tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Asas Kecermatan, Asas Ketelitian dalam bertindak, Asas-Asas tidak boleh bertindak sewenang-wenang, Olehnya itu beralasan Hukum Jika Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

- Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 00065/IMB/04/ I/2016 tertanggal 22 Januari 2016 yang diberikan kepada atas nama IR. Agus Antono; dan
- Surat keputusan Walikota Kota Palopo terhadap IZIN GANGGUAN / H.O Nomor 00015/HO/04/I/2016 tertanggal 22 Januari 2016 yang diberikan kepada atas nama IR. Agus Antono;

Dinyatakan batal atau tidak sah sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



7. Bahwa penerbitan surat Izin Tergugat Nomor: 00065/IMB/04/I/2016 tertanggal 22 Januari 2016 yang diberikan kepada atas nama IR. Agus Antono dan Surat Keputusan Pemerintah kota Palopo terhadap Izin Gangguan/H.O. Nomor: 00015/HO/04/I/2016 tertanggal 22 Januari 2016 yang diberikan kepada atas nama IR. Agus Antono, telah bertentangan dengan Peraturan dasarnya, yakni:
- I. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Nomor 18 TAHUN 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 Tentang Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; Dimana dalam BAB V Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2) Poin g disebutkan yakni:
 - Pasal 11 Ayat 1
Permohonan Izin mendirikan bangunan menara melampirkan persyaratan sebagai berikut;
 - a. Administratif dan;
 - b. Persyaratan teknis;
 - Pasal 11 Ayat 2 Poin g
Persyaratan Administratif sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), disebutkan dalam ayat (2) Poin g, yang bunyinya adalah: Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
 - II. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor: 3 Tahun 2013 tentang bangunan gedung tertanggal 1 Agustus 2013 dimana dalam Pasal 89 Ayat 3 Poin e disebutkan bahwa "Walikota dapat menolak permohonan IMB apabila bangunan gedung yang akan dibangun: terdapat keberatan dari Masyarakat";
8. Bahwa akibat dari tindakan tergugat yang telah menerbitkan surat keputusan Tata Usaha Negara berupa:
- Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 00065/IMB/04/ I/2016 tertanggal 22 Januari 2016 yang diberikan kepada atas nama IR. Agus Antono., dan Surat Keputusan Pemerintah Kota Palopo terhadap Izin Gangguan/H.O. Nomor: 00015/HO/04/I/2016 tertanggal 22 Januari 2016 yang diberikan kepada atas nama IR. Agus Antono; Tanpa adanya tindak lanjut terkait Aspirasi dan Pengaduan Para Penggugat di Kantor DPRD Kota Palopo mengenai penolakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Tower Telekomunikasi dan indikasi Manipulasi data tersebut, Para Penggugat sangat dirugikan atas keputusan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2004;

9. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan izin tersebut yang bertentangan dengan peraturan perundang–undangan dan asas–asas umum pemerintah yang baik, maka keputusan tersebut harus dinyatakan batal dan tidak sah serta mewajibkan Tergugat mencabut obyek sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa:
 - Surat Keputusan Walikota Palopo tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 00065/IMB/04/I/2016 tertanggal 22 Januari 2016 yang diberikan kepada atas nama IR. Agus Antono dan;
 - Surat Keputusan WaliKota Palopo Tentang Izin Gangguan / H.O. Nomor 00015/HO/04/I/2016 tertanggal 22 Januari 2016 yang diberikan kepada atas nama IR. Agus Antono;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut berupa:
 - Surat Keputusan Walikota Palopo tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 00065/IMB/04/I/2016 tertanggal 22 Januari 2016 yang diberikan kepada atas nama IR. Agus Antono; dan;
 - Surat Keputusan WaliKota Palopo Tentang Izin Gangguan / H.O. Nomor 00015/HO/04/I/2016 tertanggal 22 Januari 2016 yang diberikan kepada atas nama IR. Agus Antono;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Para Penggugat diajukan telah lewat waktu, sebagaimana termaktub dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Bagaimana tidak, Para Penggugat (Sudianti, Muh. Mulyadi, Bunaing Subair, SM.Hk, Irmawati Adry, dan Syarifuddin) mendalilkan bahwa mereka baru mengetahui kalau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 00065/IMB/04/I/2016, tanggal 22 Januari 2016 dan Izin Gangguan (HO) Nomor: 00015/HO/04/I/2016, tanggal 22 Januari 2016 yang diterbitkan Tergugat untuk diberikan kepada atas nama Ir. Agus Antono pada ketika Para Penggugat dipertemukan dengan pihak PT. Daya Mitra Telekomunikasi di Polres Palopo pada tanggal 6 Mei 2016. Lalu Para Penggugat menyatakan bahwa sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan TUN;

Dalil Para Penggugat sungguh-sungguh tidak benar, karena pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016, IMB dan HO sudah diterbitkan oleh Tergugat kemudian berselang 5 (lima) hari, tepatnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 pihak PT. Daya Mitra Telekomunikasi memasang papan IMB proyek Pembangunan Menara/Tower di lokasi pembangunan Menara/Tower. Dan pada saat papan IMB didirikan disaksikan oleh Penggugat Bunaing Subair, SM.Hk, Sudianti, Syarifuddin, dan Daming (kakak Penggugat Irmawati Adry), bahkan foto copy IMB diberikan kepada Para Penggugat yang menyaksikan, kecuali kepada Penggugat Bunaing Subair, SM.Hk yang diperlihatkan kepadanya adalah dokumen asli IMB karena Penggugat ini meragukan keabsahan foto copy yang diterima Para Penggugat lainnya (Alat bukti-T1) ;

Posisi Para Penggugat sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan, diingatkan oleh Indroharto, S.H., bahwa mengenai masalah tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan tidak perlu dibedakan antara yang berlaku bagi Penggugat sebagai alamat yang dituju dengan Penggugat sebagai Pihak yang berkepentingan (Lihat, Indroharto, S.H., Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991 : 198) ;

Dengan demikian praktis Para Penggugat sebagai Pihak yang berkepentingan telah mengetahui dan menyaksikan penerbitan IMB sejak diumumkan lewat pemasangan papan IMB Proyek Pembangunan Menara/Tower di lokasi pembangunan Menara/Tower pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016. Sementara Gugatan Para Penggugat bertanggal 3 Juni 2016, maka itu berarti Gugatan Para Penggugat sudah memasuki tenggang waktu selama 127 hari melebihi waktu pengajuan sengketa TUN

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 478 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperkenankan, yaitu 90 (Sembilan puluh) hari (Alat bukti foto copy papan IMB-T2) ;

2. Penggugat Sudiarti, Penggugat Syarifuddin, Penggugat Muh. Mulyadi, Penggugat Bunaing Subair, SM.HK, dan Penggugat Irmawati Adry, kesemuanya tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, dengan dalih sebagai berikut :

- 2.1 Penggugat Sudiarti dan Penggugat Syarifuddin; Penggugat Sudiarti dan Penggugat Syarifuddin berdasarkan Surat Pernyataan Izin Warga bertanggal 05 Maret 2015 menyatakan telah menerima pemberitahuan, sosialisasi dan kompensasi atas Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama. Dan untuk itu tidak keberatan untuk memberikan izin atas penempatan pembangunan Menara/Tower milik PT. Daya Mitra Telekomunikasi di atas tanah milik Muh. Abdi Madjid, dengan tinggi menara 35 M (Alat bukti-T3) ;

Surat Pernyataan Izin Warga (Alat bukti-T3) diklarifikasi kebenarannya oleh Lurah Malatunrung, Nasrul Annas, S.Sos melalui suratnya Nomor: 555/16/KMT/III/2015, tanggal 06 Maret 2015, perihal undangan sosialisasi Menara/Tower. Acara sosialisasi dilaksanakan pada hari Senin, 09 Maret 2015, bertempat di Kantor Lurah Malatunrung (Alat bukti-T4). Dalam acara sosialisasi itu hadir Penggugat Sudiarti dan Penggugat Syarifuddin (Alat bukti-T5, dan hasil rapat sosialisasi sesuai Notulen Rapat yang isinya antara lain:

- a. Membenarkan keabsahan data yang ada dalam dokumen draft 6 (Dokumen PT. Daya Mitra), yakni dokumen Surat Pernyataan Izin Warga, yang terdiri atas:
 1. Status Kepemilikan Tanah yang direncanakan sebagai lokasi untuk membangun Menara/Tower PT. Daya Mitra;
 2. Keaslian semua tanda tangan yang tertera dalam dokumen draft 6; dan ;
 3. Jumlah warga yang masuk dalam radius sesuai dengan ketinggian Menara/Tower ditambah 5 (lima) meter (Alat bukti - T6 dan Alat bukti Foto dalam Rapat Sosialisasi, Senin 09-3-2015-T7) ;

Bukan hanya Lurah Malatunrung yang menguji keaslian tanda tangan pada alat bukti-T3 yang dibuat oleh pihak PT. Daya Mitra, akan tetapi juga pihak Satuan Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Pemerintah Kota Palopo



sebelum menerbitkan IMB, HO lagi-lagi melakukan sosialisasi dan dengan mengedarkan juga formulir Daftar Nama Pemilik Lahan/warga yang bermukim di sekitar Lokasi Rencana Kegiatan/Usaha yang Menyatakan Tidak Keberatan atau Menyetujui Rencana Kegiatan Pembangunan Tower (Alat Bukti-T8 & T9) ;

Sungguh tak disangka pada tanggal 23 Desember 2015 Penggugat Sudiati dan Penggugat Syarifuddin masing-masing melalui Surat Pernyataan yang mereka buat menyatakan keberatan dan tidak menyetujui ketika titik lokasi berdirinya Menara/Tower tersebut berpindah dari titik awal sebagaimana yang telah disepakati bersama (Alat Bukti-T10 dan T11). Keberatan Penggugat Sudiati dan Penggugat Syarifuddin dalam rapat di ruang Asisten I Setda Pemkot Palopo yang didampingi oleh LSM, oleh pihak Pemerintah Kota Palopo meminta kepada pihak PT. Daya Mitra untuk mengembalikan titik awal perencanaan Pembangunan Menara/Tower jika tidak mempengaruhi penangkapan sinyal;

Keberatan Penggugat Sudiati dan Penggugat Syarifuddin disepakati diterima dalam rapat. Karena itu kedua Penggugat tersebut dipandang secara hukum keberatannya sudah diakomodir pihak PT. Daya Mitra, dan untuk itu secara hukum tidak mempunyai lagi kepentingan untuk (turut) menggugat (Alat Bukti Foto Dokumen Rapat Selasa, 12-01-2016-T12 & T13, T13A);

- 2.2 Penggugat Muh. Mulyadi, Pihak PT. DAYA MITRA tidak pernah tahu menahu yang namanya Penggugat Muh. Mulyadi memiliki lahan/tanah di sekitar Lokasi Rencana Pembangunan Menara/Tower. Terbukti yang bertanda-tangan pada Surat Pernyataan Izin Warga (Alat Bukti-T3) adalah Hj. Darwati pada kolom nomor urut 9 dan 10, begitu juga klarifikasi data warga Malatunrung di sekitar lokasi Pembangunan Menara/Tower yang dilakukan Lurah Malatunrung, nama Muh. Mulyadi tidak ditemukan (Vide Alat Bukti-T5) dan data daftar Pemilik Lahan pada Alat bukti-T9. Penggugat Muh. Mulyadi sesuai dengan gugatannya yang bersangkutan bukan warga Kelurahan Malatunrung yang tinggal di sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara/tower;



Dari awal pendataan warga Kelurahan Malatunrung yang ada di sekitar Lokasi Pembangunan Menara/Tower, Hj. Darwaty berkata bahwa dialah yang membeli lahan tersebut. (*vide* Alat Bukti-T3 & T5);

2.3 Penggugat Bunaing Subair, Sm.Hk.;

Dari awal sosialisasi di Kantor Kelurahan Malatunrung, Penggugat Bunaing Subair, Sm.Hk., tidak pernah di undang baik oleh pihak PT. Daya Mitra maupun RT., RW. dan Lurah Malatunrung terkait dengan rencana pembangunan menara/ tower. Penggugat Bunaing Subair, Sm.Hk., tidak diundang karena tidak termasuk warga yang rumah dan/atau bangunannya berada di sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara/tower berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf g Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/ 2009, Nomor 3/P/2009 *juncto* Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penataan Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ukuran ketinggian menara maksimal dan ditambah 5 (lima) meter. Ketinggian Menara/Tower adalah 35 meter ditambah 5 (lima) meter, total ukuran ketinggian 40 (empat puluh) meter;

Walaupun Penggugat Bunaing Subair, Sm.Hk., bukan warga yang berada dalam radius sesuai dengan ukuran ketinggian menara/ tower, tetapi anehnya Penggugat inilah yang paling berkeras menolak didirikannya menara/tower milik PT. Daya Mitra Telekomunikasi di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;

Sikap terjang Penggugat Bunaing Subair, Sm.Hk., yang hendak menggagalkan dibangun dan/atau didirikannya menara/ tower tersebut telah menggunakan hak-hak penolakannya lewat bantuan Pendampingan LSM secara gonta-ganti. Pemerintah Kota Palopo pun tidak menghalangi upaya yang dilakukan, seperti menyampaikan aspirasinya melalui para Wakil Rakyat di DPRD Kota Palopo sebanyak 2 (dua) kali yang ditandai lewat persuratan dari Pimpinan DPRD Kota Palopo kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota



Palopo, Kepala Badan Penanaman Modal dan P2T Kota Palopo, Camat Wara Timur Kota Palopo, Lurah Malatunrung, Rekanan DMT SITAC Grup (a.n. Muhammad Aswar), LSM Pendamping (a.n Arham, MS, Pengawas. a.n Rio, dan Warga Masyarakat yang keberatan (Alat Bukti-T14) ;

Rapat dengar Pendapat Terkait Pembangunan Tower Telekomunikasi di Kelurahan Malatunrung disikapi Komisi II DPRD Kota Palopo hingga berkunjung ke lokasi, dan dilakukan pengukuran dari titik awal pembangunan menara/tower ke rumah tinggal Penggugat Bunaing Subair, Sm.MK (Alat Bukti-T15), hasilnya tidak sampai ke rumah tinggal dan/atau tanah pekarangan Penggugat Bunaing Subair, Sm.Hk.;

Lanjut lagi Pimpinan DPRD Kota Palopo tertanggal 28 Desember 2015 menyurat lagi kepada Walikota Palopo, yang pada pokoknya meminta agar pembangunan menara/tower itu tidak bergeser dari titik lokasi yang pertama direncanakan (Alat Bukti-T16). Tuntutan aspirasi tersebut disikapi Ass I (Alat Bukti-T17), dalam rapat disepakati mengakomodir permintaan Penggugat Sudiandi dan Penggugat Syarifuddin bahwa titik awal Lokasi yang direncanakan tempat Pembangunan Menara tidak bergeser ke titik kedua. Demikian suasana rapat tampak dalam ruangan Asisten Pemerintahan Setda Pemkot Palopo (Alat Bukti-T12);

Terkait kepentingan Penggugat Bunaing Subair, Sm.Hk., dengan Surat Pimpinan DPRD Kota Palopo (Alat Bukti-T16) oleh Asisten Pemerintahan bersama dengan Satuan Kerja yang Terkait bersama dengan LSM Pendamping pembawa aspirasi, lagi-lagi turun ke lapangan melakukan pengukuran, dan hasil ukurannya tidak sampai ke rumah dan/atau tanah pekarangan Penggugat Bunaing Subair, Sm.Hk (vide Alat Bukti-T12 *juncto* Alat Bukti-T13, T13A dan T13B)

2.4. Penggugat Irmawati Adry;

Terkait Penggugat Irmawati Adry, Tim Kerja Pihak PT. Daya Mitra pada waktu melakukan tatap muka secara langsung dengan warga, nama Irmawaty tidak pernah disebut oleh warga sekitar lokasi rencana pendirian Menara/Tower Kelurahan Malatunrung sebagai pemilik tanah. Karena itu pada pertemuan di tingkat kelurahan tidak ditemukan dalam dokumen daftar hadir nama dan tanda tangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perjalanan baru muncul pengakuan dari Penggugat Syarifuddin bahwa tanah miliknya ada sebagian telah dijual ke Penggugat Irmawati Adry. Pertanyaannya, mengapa Penggugat Syarifuddin mau membubuhkan tanda tangannya secara sendiri-sendiri dalam Surat Pernyataan Izin Warga pada daftar urut nomor 6 (Vide Alat Bukti-T3) dan daftar hadir sosialisasi Tower di Kantor Kelurahan Malatunrung, tanggal 09 Maret 2015 kalau tanah miliknya sebagian telah dijual ? (Vide Alat Bukti-T5). Yang pasti, sertifikat tanah milik Penggugat Syarifuddin dengan Surat Ukur bertanggal 1 Juli 2015 masih tetap utuh ketika dilakukan sosialisasi;

Perlu diketahui tanah milik Syarifuddin dan tanah yg diklaim Penggugat Irmawaty tidak mempunyai nilai ekonomi bila Abdi Madjid menutup akses jalannya, dan pembicaraan itu sudah terungkap dalam rapat penyampaian aspirasi di DPRD Kota Palopo. Karena itu Abdi Madjid membuka akses jalan dengan harapan tanah miliknya yang disewa pihak PT. Daya Mitra Telekomunikasi tidak terganggu dari kepentingan pribadi *an sich*; Penggugat Syarifuddin. Menurut Abdi Madjid pembangunan Menara/ Tower amat dibutuhkan Pemerintah Kota Palopo dan warga masyarakat dalam segala aspek kebutuhan di bidang komunikasi;

Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Telah Lewat Waktu (*Daluwarsa*)

Bahwa Gugatan Para Penggugat telah daluwarsa sebagaimana di maksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyatakan, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan-nya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha, dimana objek perkara, yaitu izin Mendirikan Bangunan No. 00065/IMB/04/I/2016 dan Izin Gangguan/HO No. 00105/HO/04/I/2016, telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Palopo tertanggal 22 Januari 2016, sementara Para Penggugat baru mengajukan Gugatan *a quo* pada tertanggal 3 Juni 2016; Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui terbitnya objek perkara pada tanggal 6 Mei 2016 adalah suatu kebohongan belaka dari Para Penggugat dengan tujuan hanya untuk dapat memenuhi syarat dalam mengajukan gugatan, adapun dalil bantahan Tergugat II Intervensi dengan dasar hukum:



1. Tergugat II Intervensi melalui Mitra Kontraktor pelaksana pembangunan melakukan pembangunan menara telekomunikasi tersebut dilakukan 2 hari setelah terbitnya IMB dan HO dan dimulainya pembangunan tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan;
2. Pembangunan menara telekomunikasi tersebut dilakukan secara terang-terangan (tidak sembunyi-sembunyi) sehingga siapa saja dapat mengetahuinya dan dapat mempertanyakan persyaratan pembangunannya termasuk seluruh Izin-izin yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Sejak dimulainya pembangunan tower telekomunikasi tersebut Tergugat II Intervensi telah mempertunjukkan Nomor IMB dan HO tersebut kepada khalayak umum dengan menempelkan plang bertuliskan Nomor IMB dan HO pembangunan tower telekomunikasi (objek perkara) pada lokasi pembangunan proyek menara telekomunikasi, sehingga dalil Para Penggugat yang mengatakan baru mengetahuinya tanggal 6 Mei 2016 adalah suatu kebohongan dengan tujuan agar Para Penggugat dapat mengajukan gugatan;

Bahwa atas uraian Tergugat II Intervensi tersebut diatas maka jelas secara hukum gugatan Para Penggugat telah daluwarsa, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

2. Para Penggugat Tidak Berkedudukan Hukum (*Legal Standing*);

Bahwa adapun dalil bantahan Tergugat II Intervensi terkait Para Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam perkara *a quo*, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 5 adalah warga yang berada dalam radius ketinggian (35 meter) menara telekomunikasi, akan tetapi kedua Penggugat tersebut telah mengikuti acara sosialisasi serta telah memberikan persetujuannya (ijin) dengan mencantumkan tandatangan pada Surat Pernyataan Ijin Warga tertanggal 09 Maret 2015 serta telah menerima uang tali asih dari Tergugat II Intervensi;
- 1.2 Bahwa Penggugat 3, adalah warga yang tinggal diwilayah dekat dengan tower telekomunikasi milik Tergugat II Intervensi, namun masih diluar radius ketinggian tower telekomunikasi sehingga tidak ada kewajiban hukum Tergugat II Intervensi untuk meminta persetujuan/ijin dari Para Penggugat tersebut;
- 1.3 Bahwa selanjutnya Penggugat 2 dan Penggugat 4 adalah warga masyarakat yang tinggal/berada wilayah lain hal tersebut terlihat secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dari alamat-alamat kedua Penggugat tersebut, sehingga jelas tidak ada kewajiban hukum Tergugat II Intervensi sesuai Peraturan Perundang-undangan untuk meminta persetujuan dari Penggugat 2 dan Penggugat 4;

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas dan terang secara hukum, maka Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

3. Gupatan Kabur atau Tidak Jelas;

Bahwa pada poin 2 halaman 4, menyatakan bahwa “ pada tanggal 09 Maret 2015 Para Penggugat telah hadir dalam ruang sosialisasi.....selanjutnya bahwa masyarakat yang diundang telah datang untuk mendengarkan tujuan dan maksud surat undangan sosialisasi tersebut”;

Selanjutnya pada point 4 halaman 4 Para Penggugat mendalilkan, bahwa Para Penggugat dan masyarakat menolak adanya pembangunan tower telekomunikasi tersebut tanpa alasan yang jelas secara hukum;

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut menunjukkan ketidakjelasan alasan-alasan gugatannya karena tidak terlihat secara jelas kerugian-kerugian yang dialami Para Penggugat atas diterbitkannya IMB dan HO oleh Tergugat, dimana justru dalil-dalil Para Penggugat tersebut saling bertentangan karena pada satu sisi Para Penggugat mengakui telah mengikuti sosialisasi akan tetapi pada sisi yang lain Para Penggugat menyatakan menolak keberadaan tower telekomunikasi milik Tergugat II Intervensi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas gugatan Para Penggugat sangat kabur dan tidak jelas, oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut diatas, maka jelas gugatan Para Penggugat telah “*daluwarsa*” serta cacat formil karena Gugatan Para Penggugat tidak Memiliki *Legal Standing* sebagai Penggugat serta Gugatan Tidak Jelas dan Kabur, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 48/G/2016/PTUN Mks, tanggal 1 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa:
 - a. Keputusan Walikota Palopo, Nomor: 00065/IMB/04/I/2016, tanggal 22 Januari 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan kepada atas nama Ir. Agus Antono;
 - b. Keputusan Walikota Palopo, Nomor: 00105/HO/04/I/2016, tanggal 22 Januari 2016 tentang Izin Gangguan yang diberikan kepada atas nama Ir. Agus Antono;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan berupa:
 - a. Keputusan Walikota Palopo, Nomor: 00065/IMB/04/I/2016, tanggal 22 Januari 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan kepada atas nama Ir. Agus Antono;
 - b. Keputusan Walikota Palopo, Nomor: 00105/HO/04/I/2016, tanggal 22 Januari 2016 tentang Izin Gangguan yang diberikan kepada atas nama Ir. Agus Antono;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.10.897.000,-(Sepuluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 35/B/2017/PTTUN Mks., Tanggal 17 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat dan Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 48/G/2016/PTUN.Mks., tanggal 1 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pembanding dahulu Tergugat dan Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Terbanding dahulu Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Terbanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 20 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Para Penggugat melalui perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/G/2016/PTUN.Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 13 Juli 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 17 Juli 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi, tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Makassar, karena pemohon berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Makassar telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku. Para Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Makassar baik pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Makassar sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 35/B/2017/PT.TUN.MKS., tanggal 17 April 2017 pada halaman 12, 13, 14 dan 15 paragraf 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan 21 berbunyi:



Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat dan Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi dalam Perkara ini dalam Eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Para penggugat telah lewat Waktu karena Pada Hari Jumat Tanggal 22 Januari 2016 IMB dan H.O, Sudah diterbitkan Tergugat dan berselang 5 (lima) Hari tepatnya Hari Rabu Tanggal 27 Januari 2016 Pihak PT.Daya Mitra Telekomunikasi memasang Papan IMB Proyek Pembangunan Menara/Tower dilokasi Pembangunan Menara Tower. Pada saat papan IMB didirikan disaksikan Oleh Penggugat Bunaing Subair Sm.HK, Sudianti, Syarifuddin, dan daming (kakak Penggugat Irmawati Adry), bahkan Foto Copy IMB diberikan kepada Para Penggugat yang menyaksikan, kecuali kepada penggugat Bunaing Subair Sm.Hk yang diperlihatkan kepadanya adalah dokumen asli IMB karena Penggugat ini meragukan Keabsahan Foto Copy yang diterima Para Penggugat Lainnya.

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan baru mengetahui IMB dan H.O objek sengketa pada saat dipertemukan dengan PT.Daya Mitra Telekomunikasi di Polres Palopo tanggal 6Mei 2016 karena Pada saat itu Pihak PT. Daya Mitra Telekomunikasi Memperlihatkan surat asli IMB dan H.o Tersebut.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Penggugat pada persidangan Tanggal 1 September 2016 menyatakan Para Penggugat hanya diperlihatkan Foto Copy IMB tanpa Asli yang tidak bernilai Hukum sedangkan Surat Asli IMB dan H.O baru diperlihatkan di Polres Tanggal 6 Mei 2016 dan berkenaan dengan Penggugat 3 atas nama Bunaing Subair Sm.Hk tidak benar diperlihatkan kepadanya adalah dokumen asli tersebut tapi Hanya Foto copynya saja.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Amran Napie dibawah sumpah menyatakan bahwa saksi bersama Temannya yang memasang Papan IMB dilokasi dan disaksikan oleh Para penggugat dan memperlihatkan Fotocopy IMB tersebut serta memberikan Fotocopy IMB tersebut kepada Sudianti, Subair dan Irmawati.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.2, T.2a; TII.Intv, 19, TII.Intv.18a bahwa pada hari rabu Tanggal 27 Januari 2016 telah dilakukan pemasangan papan IMB, dilokasi rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi PT.Daya Mitra Telekomunikasi jalan pulau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Kelurahan Malatunrung Kecamatan Wara Timur Kota Palopo disaksikan warga sekitar dan diketahui Lurah Malatunrung.

Menimbang, bahwa dari dalil Para Terbanding dahulu Para Penggugat dan bantahan Pembanding dahulu Tergugat dan Pembanding dahulu Tergugata II Intervensi serta bukti bukti dipersidangan diperoleh fakta Hukum bahwa terbanding dahulu para penggugat telah mengetahui objek sengketa tetapi hanya melihat fotocopynya Tanggal 27 Januari 2016 sedangkan Aslinya IMB dan H.O objek sengketa baru diketahui Tanggal 6 Mei 2016 (Pengakuan Para Penggugat dan Keterangan saksi Amran Napie, Bukti T.2, T.2a; TII.Intv 18a,TII.Intv 19)

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah bukan pihak yang dituju oleh Surat keputusan objek sengketa maka pengadilan Tinggi Tata Usaha Negar Makassar sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sejauh mengenai kaidah hokum Yurisprudensi menjadi dasar pertimbangan yaitu terhadap pihak ketiga yang tidak dituju surat keputusan objek sengketa bahwa perhitungan tenggang waktu dihitung secara kasuistis.

Menimbang, bahwa Para Pengguat berdasarkan uraian dan bukti bukti tersebut diatas telah mengetahui objek sengketa sejak Tanggal 27 Januari 2016 namun menjadi Permasalahan adalah ; “ Apakah Unsur “ mengetahui “ itu harus dihitung sejak melihat asli keputusan Objek sengketa” ?

Menimbang , bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 menyebutkan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tempo 90 Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat tata Usaha Negara dan Yurisprudensi Mahkama Agung Republik Indonesia Nomor 5/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993 menyatakan Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya. Selanjutnya berdasarkan pasala 63 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pada ayat 1 menyebutkan sebelum pemeriksaan persiapan untuk melengkapi Gugatan yang Kurang jelas. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa ketentuan ini adalah kekhususan dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara. Dalam kesempatan ini Hakim dapat meminta penjelasan

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 478 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan demi lengkapnya data yang diperlukan untuk Gugatan itu;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan uraian tersebut diatas ditarik kesimpulan bahwa Unsur mengetahui dalam ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tidak lah Harus melihat Asli objek sengketa akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 63 data yang kurang jelas atau objek sengketa yang belum dilihat oleh Penggugat dapat diminta penjelasan dan datanya oleh hakim dari badan Pejabat Tata Usaha Negara untuk ditunjukan di persidangan demi kepentingan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengetahui adanha Surat keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, tetapi belum pernah melihat ataupun tidak memiliki foto copynya sudah dapat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan pasal 63 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tersebut, Jadi Unsur mengetahui objek sengketa tidak ditentukan Oleh adanya secara fisik ditangan pihak Penggugat bentuk fotocopy atau asli tetapi cukup diketahui bahwa telah terbit kepurusan Tata Usaha Negara yang merugikan Kepentinganya baik diberitahu secara langsung ataupun melalui pengumuman sebagai mana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan perundang-undangan tidak mengatur adanya keharusan melihat asli objek sengketa tetapi cukup mengetahui dengan berbagai cara yang sifatnya kasuistis dan berdasarkan praktek pengadilan dengan melihat dan menerima foto copy objek sengketa telah dianggap mengetahui objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum tersebut maka tenggang waktu menghitung mengajukan gugatan bagi Para Penggugat yang tidak dituju surat keputusan objek sengketa adalah casuistis in casu mengetahui sejak Para Penggugat menerima fotocopy IMB objek sengketa, dengan demikian tengang waktu mengajukan gugatan kepada Para Penggugat harus dihitung sejak menerima foto copy objek sengketa yaitu tanggal 27 Januari 2016;

Alasan hukumnya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis Hakim pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah keliru dalam menafsirkan Pasal 55 dan 63 ayat 1 tersebut, sebab menurut Para penggugat untuk memenuhi unsur Pasal 55 mengenai tenggang waktu 90 hari haruslah dilihat dari pembuktian secara hukum (Prosedur administrasi) sebagai bahan pembuktian dalil-dalil Para Penggugat yang berkenaan dalam PTUN dikenal dengan 5 alat bukti yang salah satunya yaitu mengenai bukti surat atau tulisan untuk mengajukan Gugatan di pengadilan berdasarkan bukti P-1 tentang bagaimana sejak Para Penggugat merasa dirugikan atas Penerbitan Surat keputusan Tersebut (objek sengketa) yang diperlihatkan tentang keaslian/Keabsahan objek sengketa pada saat di Polres pada tanggal 6 Mei 2016 dan juga dimaksudkan selain untuk memberikan kepastian hukum kepada individu (Penggugat) maupun berkaitan dengan kepastian hukum dari keputusan yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha tersebut mengenai objek sengketa

Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada Paragraf 13,14 halaman 13 haruslah ditolak karena telah bertentangan dengan Undang –undang yang berlaku mengenai bukti foto (Gambar) elektronik yang diajukan dalam persidangan T.2, T.2a TII.Intv 18a, TII.Intv 19, karena Proses Pengambilan Foto (gambar) tersebut tidak melalui Proses hukum yang tidak SAH berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 pada tanggal 7 September 2016 lalu, menyatakan bahwa khusus bukti elektronik (informasi/dokumen elektronik) harus dimaknai *“sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang”*. Sebagai lembaga sah satu-satunya yang melakukan penafsiran konstitusi (*the sole interpreter of constitution*) atas legalitas undang-undang, di sini MK melakukan penafsiran sendiri agar tidak terjadi tindakan kewenang-wenangan (tidak sah) terutama oleh aparat penegak hukum dalam mengajukan alat bukti elektronik.

2. Bahwa Para Pemohon Kasasi, tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Makassar, karena Pemohon berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Makassar telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku.

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 478 K/TUN/2017



Para Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Makassar baik pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TataUsahaNegara Makassar sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 35/B/2017/PT.TUN.MKS. tanggal 17 April 2017 pada halaman 15 paragraf 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28 berbunyi:

Menimbang, bahwa para Penggugat sudah mengetahui objek sengketa sejak tanggal 27 Januari 2016 sedangkan gugatan baru didaftarkan diPengadilan Tata usaha negara makassar Pada tanggal 3 Juni 2016 dibawah register ,nomor; 48/G/2016/PTUN Mks;

Menimbang, bahwa jika dihitung tenggang waktu Para penggugat mengetahui objek sengketa sampai didaftarkannya Gugatan maka telah mencapai 128 (seratus dua puluh delapan) hari dan melebihi tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 yaitu gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 hari;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para terbanding dahulu Para penggugat telah melebihi 90 hari maka eksepsi tergugat dan tergugat II Intervensi tentang gugatan lewat waktu (verjaring) adalah beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi gugatan lewat waktu dikabulkan maka eksepsi lainnya dari tergugat dan tergugat II Intervensi tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa H.O (Hinder Ordonantie) dan ijin ijin lainnya adalah syarat administratif penerbitan IMB sesuai pasal 15 ayat 2 peraturan daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2011 dan masa berlakunya hanya sampai 22 januari 2017 dan karena gugatan terhadap IMB telah dinyatakan daluarsa maka tidak relevan lagi untuk melakukan pengujian hukum terhadap H.O (Hinder Ordonantie) tersebut;

Menimbang, bahwa karena eksepsi lewat waktu diterima dengan demikian alasan – alasan hukum dalam memori pembanding dahulu Tergugat dan Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan dan beralasan Hukum dan Kontra memori banding Para Penggugat dinyatakan tidak beralasan Hukum dalam perkara ini; Menimbang, bahwa karena eksepsi gugatan lewat waktu diterima maka Putusan Pengadilan Tata Usaha negara Makassar Nomor: 48/G/2016/PTUN Mks.tanggal 1 desember 2016 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ditingkat banding dan selanjutnya Majelis hakim pengadilan Tinggi Tata usaha negara makassar mengadili sendiri;

Alasan Hukumnya adalah:

Bahwa sebelum gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilakukan pemeriksaan persidangan, gugatan tersebut telah melewati proses penelitian teknis administratif terhadap gugatan tersebut mengenai syarat-syarat formal dan telah puia melewati proses rapat musyawara berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 serta proses pemeriksaan persiapan berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa apabila ternyata gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah lewat tenggang waktunya sebagaimana yang tertuang dalam pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut diatas, seharusnya gugatan tersebut telah ditolak oleh kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan atau gugatan tersebut tidak akan sampai lulus dalam proses penelitian teknis administratif proses rapat musyawara serta proses pemeriksaan persiapan, namun secara faktual gugatan tersebut telah melewati seluruh proses administratif, proses rapat musyawara dan proses pemeriksaan persiapan sesuai dengan prosedur hukum;

Bahwa Pasal 1888 KUH Perdata juga sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu:

"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"

Dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 478 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.”
(Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985)*

Sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka *fotocopy* dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata).

Jika dihubungkan dengan pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang menetikberatkan jika Para Penggugat mengetahui pada tanggal 27 Januari 2016 sangatlah tidak tepat dan sangat keliru, sebab Para Penggugat merasa tidak percaya pada sebuah salinan *fotocopy* sehingga Para Penggugat Melaporkannya di Polres kemudian dipertemukan Pada tanggal 6 Mei 2016 untuk melakukan pembuktian apakah *fotocopy* objek sengketa tersebut sudah sesuai dengan aslinya atau tidak, untuk memberikan kepastian hukum kepada individu (Penggugat) maupun berkaitan dengan kepastian hukum dari keputusan yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha tersebut.

3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, cetakan keempat, penerbit Sinar Grafika Jakarta, halaman 871 menyebutkan bahwa :

“Putusan hakim tidak berbeda dengan putusan Tuhan atau Judicium dei”

Di mana putusan yang dijatuhkan oleh seorang Hakim harus benar-benar melalui proses pemeriksaan peradilan yang jujur (*fair trial*) dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan berdasarkan moral (*moral justice*);

4. Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengenai penerbitan IMB dan H.O berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2011 adalah cacat hukum karena aturan tersebut sudah tidak berlaku lagi dan telah diganti dengan Perda Nomor 3 tahun 2013 berdasarkan bukti P –2;
5. Ini bukan persengketaan memperebutkan benda atau kewenangan kuasa, ini adalah persengketaan pemaksaan kehendak dan perlawanan terhadap penindasan, ini adalah upaya penolakan orang yang tidak ingin dalam kehidupan kesehariannya ada momok dan tekanan terhadap pendirian menara sekitar lingkungan rumah tangganya;



6. Fakta-fakta yang sudah ada sebelum terbitnya IMB, masyarakat sudah menolak secara lisan dan tertulis dan itupun juga telah diterima DPRD Kota Palopo tetapi tidak menuai apa, secara dipaksa kan terbitlah Ijin mendirikan bangunan tanpa Prosedur yang benar hingga berani memanipulasi data persetujuan warga dengan daftar hadir sosialisasi menjadi daftar persetujuan masyarakat dan ada beberapa masyarakat tidak diundang, itupun sudah melaporkan terhadap Aparat yang terkait dengan pembuktian tanda terima surat A.1.All dari Kepolisian Resort Kota Palopo;
7. Fakta Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa ibu Irmawati Adry mendirikan bangunan di atas lahannya yang ditempati keluarganya, Mulyadi status tanah Mulyadi membeli lokasi pada saat Kota Palopo belum dimekarkan menjadi empat kabupaten;
8. Temuan fakta persidangan lapangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan jarak ketinggian antenna tower yang seharusnya 35 M, ternyata ketinggiannya 3,6,30 M bertentangan pengukuran IMB, maka dengan sendirinya Gugur sesuai dengan Persyaratan IMB yang terlampir dalam IMB ditambah atau dikurangi;
9. Bahwa Mulyadi tidak berhak menolak karena akta jual belinya di Kabupaten Luwu, sementara lokasinya di Kota Palopo;
10. Bahwa Irmawati Adri yang punya sertifikat dinyatakan satu lokasi dengan Syarifudin;
11. Bahwa alamat Pak Syarifuddin yang satu alamat dengan Ibu Nurul tidak benar karna Pak Syarif tinggal di Libuk kang RT./RW. 04/02 Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dan berdampingan langsung Pak Sudiarti;
12. Bahwa sosialisasi pembangunan tower tersebut bertentangan dengan Permen 28;
13. Bahwa dengan terbitnya pertimbangan hukum yang dibuat oleh *Judex Facti* tersebut di atas yang bersifat lebih memihak kepada Termohon/ Pembanding dahulu Tergugat dan Termohon II/ Pembanding II dahulu Tergugat II Intervensi, maka sudah jelas dan teranglah bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah berat sebelah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Surat Keputusan objek gugatan tersebut, yaitu Surat Keputusan Walikota Palopo tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 00065/IMB/04/II/2016 tanggal 22 Januari 2016 yang diberikan kepada atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IR. Agus Antono dan Surat Keputusan Walikota Palopo tentang Izin Gangguan (H.O) Nomor 00015/ HO/04/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 yang diberikan kepada atas nama IR. Agus Antono, yang merupakan Surat Keputusan Pejabat Daerah yang jangkauan berlakunya di wilayah yang bersangkutan, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SUDIANTI Dan Kawan-Kawan tersebut, harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak diterima, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
1. **SUDIANTI**, 2. **MUH. MULIADI**, 3. **BUNANG SUBAIR, Sm.Hk.**,
4. **IRMAWATI ADRY**, 5. **SYARIFUDDIN**, tersebut tidak diterima;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 7 November 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 478 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001